



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahmani Bin (Alm) Basrani**
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Mufakat RT.38 Kelurahan Keraton
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022

Terdakwa **Rahmani Bin (Alm) Basrani** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANI BIN BASRANI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMANI BIN BASRANI (ALM) dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Rahmani Bin (Alm) Basrani** pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di toko saksi di Jl.Breman desa sungai sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya samping jembatan Breman atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja melukai berat orang lain*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang menjaring ikan di sungai kecil di seberang toko BRS Breman milik Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI yang disewakan kepada Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi berjualan ikan di toko BRS Breman, Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi sering menimba air dari sungai kecil tersebut sehingga menimbulkan gelombang di air sungai, akibat gelombang tersebut ikan sepat yang mau Terdakwa jaring menjauh dari jaring Terdakwa, karena hal tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI dan Terdakwa bilang "SYID TEGURKAN PANG BUHAN PENYEWA BEJUAL IWAK KAYA APA CARANYA SUPAYA JANGAN MENGGANGGU USAHA ORANG DISINI (ORANG YANG MENJARING IKAN)", dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI "KADA KAWA AE MENAGUR ORANG BEUSAHA" dan Terdakwa bilang "SAMA AKU KADA KAWA JUA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENAGUR ORANG BEUSAHA, CUMA KALO BEUSAHA DISINI JANGAN MERUSAK USAHA ORANG DISINI” dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI “KADA, INI TEMPAT-TEMPAT AKU JUA” dan Terdakwa bilang “AMUN KAYA ITU SENGAJA IKAM MAU MERUSAK USAHA DISINI”. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI cekcok di tempat Terdakwa menjaring ikan kemudian Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI kembali ke tokonya dan mengambil parang dan menaruhnya di samping pintu toko, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang dan kembali lagi ke toko BRS Breman untuk menemui Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI yang pada saat itu berada didepan pintu depan disamping toko milik Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI dan pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan mengarah ke kepala Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI, melihat hal tersebut Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI mencoba menangkap dan menahan senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan sebelah kiri yang kemudian Terdakwa tarik sehingga membuat Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI pada tangan sebelah kiri mengalami luka sayatan terbuka sepanjang ± 10 Cm memotong tendon dan syaraf, luka gores pada bahu sebelah kiri sepanjang ± 10 Cm dan luka gores pada bagian perut sepanjang ± 3 Cm serta bengkak. Karena kejadian tersebut banyak warga yang kemudian berdatangan sehingga membuat Terdakwa kembali toko milik terdakwa di seberang jalan dan membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama datang Saksi RAHMADI Bin (Alm) BASRANI untuk mengamankan Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut;

- Hasil Visum et Refertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar menerangkan hasil Visum et Refertum dengan surat Nomor : 353 / 012 / MR / III / 2022 tanggal 05 april 2022 yang ditandatangani oleh dr. WARIH ANGGORO MUSTAQIM,Sp.OT dengan kesimpulan bahwa lelaki yang bernama ANANG RASYIDI Bin (Alm) H.AMRI mengalami luka; Terdapat luka tajam pada ibu jari tangan kiri, lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri; Terdapat luka tajam pada telapak kiri sepanjang lebih kurang sepuluh centimeter memotong tendon dan syaraf; luka tersebut mengakibatkan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari dan luka tersebut dapat menimbulkan kecacatan yang berat bila tidak ditangani secara benar
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rahmani Bin (Alm) Basrani** pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di toko saksi di Jl.Breman desa sungai sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya samping jembatan Breman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang menjaring ikan di sungai kecil di seberang toko BRS Breman milik Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI yang disewakan kepada Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi berjualan ikan di toko BRS Breman, Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi sering menimba air dari sungai kecil tersebut sehingga menimbulkan gelombang di air sungai, akibat gelombang tersebut ikan sepat yang mau Terdakwa jaring menjauh dari jaring Terdakwa, karena hal tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI dan Terdakwa bilang "SYID TEGURKAN PANG BUHAN PENYEWA BEJUAL IWAK KAYA APA CARANYA SUPAYA JANGAN MENGGANGGU USAHA ORANG DISINI (ORANG YANG MENJARING IKAN), dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI "KADA KAWA AE MENAGUR ORANG BEUSAHA" dan Terdakwa bilang "SAMA AKU KADA KAWA JUA MENAGUR ORANG BEUSAHA, CUMA KALO BEUSAHA DISINI JANGAN MERUSAK USAHA ORANG DISINI" dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI "KADA, INI TEMPAT-TEMPAT AKU JUA" dan Terdakwa bilang "AMUN KAYA ITU SENGAJA IKAM MAU MERUSAK USAHA DISINI". Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI cekcok di tempat Terdakwa menjaring ikan kemudian Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI kembali ke tokonya dan mengambil parang dan menaruhnya di samping pintu toko, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang dan kembali lagi ke toko BRS Breman untuk mengancam Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI menggunakan parang, pada saat Terdakwa menodongkan parang Saksi ANANG RASYIDI Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID Bin (Alm) H. AMRI langsung memegang parang Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun parang tetap Terdakwa pegang sehingga membuat Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI pada tangan sebelah kiri mengalami luka sayatan terbuka sepanjang \pm 10 Cm memotong tendon dan syaraf, luka gores pada bahu sebelah kiri sepanjang \pm 10 Cm dan luka gores pada bagian perut sepanjang \pm 3 Cm serta bengkak. Karena kejadian tersebut banyak warga yang kemudian berdatangan sehingga membuat Terdakwa kembali toko milik terdakwa di seberang jalan dan membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko milik Terdakwa. Tidak lama datang Saksi RAHMADI Bin (Alm) BASRANI untuk mengamankan Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut, Karena kejadian tersebut banyak warga yang kemudian berdatangan sehingga membuat Terdakwa kembali toko milik terdakwa di seberang jalan dan membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko milik Terdakwa. Tidak lama datang Saksi RAHMADI Bin (Alm) BASRANI untuk mengamankan Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut;

- Hasil Visum et Refertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar menerangkan hasil Visum et Refertum dengan surat Nomor : 353 / 012 / MR / III / 2022 tanggal 05 april 2022 yang ditanda tangani oleh dr. WARIH ANGGORO MUSTAQIM,Sp.OT dengan kesimpulan bahwa lelaki yang bernama ANANG RASYIDI Bin (Alm) H.AMRI mengalami luka; Terdapat luka tajam pada ibu jari tangan kiri,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri; Terdapat luka tajam pada telapak kiri sepanjang lebih kurang sepuluh centimeter memotong tendon dan syaraf; luka tersebut mengakibatkan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari dan luka tersebut dapat menimbulkan kecacatan yang berat bila tidak ditangani secara benar

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Rahmani Bin (Alm) Basrani** pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di toko saksi di Jl.Breman desa sungai sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tepatnya samping jembatan Breman atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa sedang menjaring ikan di sungai kecil di seberang toko BRS Breman milik Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI yang disewakan kepada Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi berjualan ikan di toko BRS Breman, Saksi Ahmad Syauqi Bin Mursidi sering menimba air dari sungai kecil tersebut sehingga menimbulkan gelombang di air sungai, akibat gelombang tersebut ikan sepat yang mau Terdakwa jaring menjauh dari jaring Terdakwa, karena hal tersebut kemudian Terdakwa menegur Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI dan Terdakwa bilang "SYID TEGURKAN PANG BUHAN PENYEWA BEJUAL IWAK KAYA APA CARANYA

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAYA JANGAN MENGGANGGU USAHA ORANG DISINI (ORANG YANG MENJARING IKAN), dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI "KADA KAWA AE MENAGUR ORANG BEUSAHA" dan Terdakwa bilang "SAMA AKU KADA KAWA JUA MENAGUR ORANG BEUSAHA, CUMA KALO BEUSAHA DISINI JANGAN MERUSAK USAHA ORANG DISINI" dan dijawab Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI "KADA, INI TEMPAT-TEMPAT AKU JUA" dan Terdakwa bilang "AMUN KAYA ITU SENGAJA IKAM MAU MERUSAK USAHA DISINI". Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI cekcok di tempat Terdakwa menjaring ikan kemudian Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI kembali ke tokonya dan mengambil parang dan menaruhnya di samping pintu toko, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang dan kembali lagi ke toko BRS Breman untuk mengancam Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI menggunakan parang, pada saat Terdakwa menodongkan parang Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI langsung memegang parang Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun parang tetap Terdakwa pegang sehingga membuat Saksi ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI pada tangan sebelah kiri mengalami luka sayatan, luka gores pada bahu sebelah kiri dan luka gores pada bagian perut serta bengkak. Karena kejadian tersebut banyak warga yang kemudian berdatangan sehingga membuat Terdakwa kembali toko milik terdakwa di seberang jalan dan membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko milik Terdakwa. Tidak lama datang Saksi RAHMADI Bin (Alm) BASRANI untuk mengamankan Terdakwa kemudian datang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut, Karena kejadian tersebut banyak warga yang kemudian berdatangan sehingga membuat Terdakwa kembali toko milik terdakwa di seberang jalan dan membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko milik Terdakwa. Tidak lama datang Saksi RAHMADI Bin (Alm) BASRANI untuk mengamankan Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota untuk proses lebih lanjut;

- Hasil Visum et Refertum Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar menerangkan hasil Visum et Refertum dengan surat Nomor : 353 / 012 / MR / III / 2022 tanggal 05 april 2022 yang ditandatangani oleh dr. WARIH ANGGORO MUSTAQIM,Sp.OT dengan kesimpulan bahwa lelaki yang bernama ANANG RASYIDI Bin (Alm) H.AMRI mengalami luka; Terdapat luka tajam pada ibu jari tangan kiri, lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri; Terdapat luka tajam pada telapak kiri sepanjang lebih kurang sepuluh centimeter memotong tendon dan syaraf; luka tersebut mengakibatkan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari.

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anang Rasyidi Alias Rasyid Bin (Alm) H. Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di toko BRS Breman milik saksi di Jl. Breman Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping jembatan Breman, dan orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. AHMAD SYAUQI dan pamannya yaitu sdr KHAIRUL ANWAR yang menyewa toko saksi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita, pada saat saksi bertemu Terdakwa yang sedang mencari ikan dengan ANCAU disamping jembatan depan rumahnya dan berkata kepada saksi yang saat itu mau membeli buah "PADAH AKAN Sdr SAUKI SUPAYA BANYU KADA BEGELOMBANG" dan saksi jawab "TAGUR SAURANG ULUN KADA KAWA MANAGUR BAHWA ITU HAK INYA BEGAWIAN", lalu saksi pergi melanjutkan membeli buah meninggalkan Terdakwa yang terus berbicara. Kemudian setelah saksi pulang dari membeli buah, saksi bertemu lagi Terdakwa dan berkata "KALAU TIDAK MAU KENA GELOMBANG, MA HANCAU NYA DI DEPAN RUMAH IKAM SAURANG" dan saksi pun berlalu meninggalkan Terdakwa yang masih diseberang toko saksi mencari ikan
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi sedang didepan rumah sambil membuka pintu depan samping toko saksi, Terdakwa tanpa berkata apapun langsung membacok saksi dan mengayunkan senjata tajam jenis parang Lantik menggunakan tangan kanannya menuju sasaran kepala saksi dalam keadaan posisi berdiri, setelah saksi menangkap parang bagian bawahnya dengan tangan kiri sambil saksi dorong keluar rumah, lalu saksi pegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi sambil tangan kiri saksi masih memegang parang dan saksi jatuhkan Terdakwa diteras depan dan saksi pun ikut menindih Terdakwa yang jatuh terlentang, lalu saksi mengambil parang Terdakwa kemudian saksi bengkokkan menjadi huruf U yang masih ditangan kanan Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa masih

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



mau menampar saksi lalu saksi kunci dengan tangan kanan saksi sambil menindih/ mengunci bagian tubuh Terdakwa lalu saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk memegang Terdakwa yang masih mengamuk

- Bahwa kemudian saksi diantar ke RS RATU ZALECHA dalam keadaan bersimbah darah dan kemudian adik kandung saksi, sdr ANANG SUPIAN melaporkan kejadian ke Polsek Martapura Kota
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah saksi dianiaya oleh Terdakwa, saksi mengalami luka tajam pada ibu jari tangan kiri, lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri dan terdapat luka tajam pada telapak tangan kiri sepanjang + 10 cm memotong tendon dan syaraf, luka gores di bagian bahu sebelah kiri sepanjang 10 cm, luka gores diperut depan atas pusar sepanjang 3 cm dan telapak tangan kiri saksi masih bengkak dan diperban serta semua jari belum bisa digerakkan sama sekali
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengayunkan parang sedangkan sdr ANANG SUPIAN sendiri yang menangkap parang lantik tersebut sehingga mengalami luka, bahwa sebelumnya ada pembicaraan masalah ini tidak akan dilaporkan ke kepolisian sehingga Terdakwa bisa membantu biaya pengobatan akan tetapi sdr ANANG SUPIAN tidak mau sehingga Terdakwa dipenjara dan tidak bisa bekerja dan membantu biaya pengobatan sdr ANANG SUPIAN

2. **ANANG SUPIAN Bin H. AMRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di toko BRS Breman milik Sdr ANANG RASYIDI di Jl. Breman Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping jembatan Breman dan yang menjadi korban adalah Sdr ANANG RASYIDI;
- Bahwa Sdr ANANG RASYIDI adalah kakak kandung saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr ANANG RASYIDI setahu saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada dibengkel yang mana tidak jauh dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut dan saksi berjalan kaki menuju tempat tersebut dan waktu itu sudah ada anggota kepolisian ditempat kemudian saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke sebuah sungai;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang berada di bengkel tempat saksi bekerja yang berjarak 100 (seratus meter) dari lokasi terjadinya penganiayaan tersebut dan setelah itu istri saksi memberitahu bahwa Sdr ANANG RASYIDI telah dibacok orang;
 - Bahwa setelah itu saksi mendengar dari warga sekitar bahwa Sdr ANANG RASYIDI dibawa ke RS Ratu zaleha Martapura kemudian saksi kembali menuju bengkel saksi dan mengambil sepeda motor selanjutnya menuju ke rumah sakit;
 - Bahwa Sdr ANANG RASYIDI mengalami luka robek ditangan sebelah kiri dan akan dilakukan operasi dikarenakan lukanya sangat parah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr ANANG RASYIDI tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang berada di bengkel saksi yang berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. **AHMAD SYAUQI Bin MURSIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di toko BRS Breman milik Sdr ANANG RASYIDI di Jl. Breman Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar tepatnya di samping jembatan Breman dan pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain saksi yang menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut adalah Sdr KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yang saksi kenal bernama Sdr ANANG RASYIDI sedangkan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr ANANG RASYIDI adalah Terdakwa yang bertempat tinggal tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian sehingga saksi menyaksikan peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Sdr ANANG RASYIDI, saat itu saksi bersama dengan Sdr KHAIRUL ANWAR sedang berjualan ikan yang mana tempat untuk saksi berjualan bersama dengan Sdr KHAIRUL ANWAR adalah milik Sdr ANANG RASYIDI, yang mana saksi sewa setiap bulannya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita 2 (dua) hari sebelum kejadian, ketika saksi baru sampai ditempat jualan ikan bersama dengan Sdr KHAIRUL ANWAR saat itu saksi melihat Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr ANANG RASYIDI sedang mencari ikan diseberang jalan berseberangan dengan saksi berjualan, selanjutnya Terdakwa mendatangi ditempat saksi berjualan dan saat itu Terdakwa tersebut berkata "TOLONG PADAHKAN LAWAN ANANG MENCIBUK BANYU KAYA APA SUPAYA KADA BERGELOMBANG" dan saksi menjawab "KENA AE ULUN SAMPAIKAN" kemudian Terdakwa tersebut kembali melanjutkan mencari ikan di sungai yang berseberangan dengan jualan saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 wita ketika saksi sudah sampai di tempat jualan, saksi melihat Sdr ANANG RASYIDI keluar hendak membeli buah, saat itu saksi melihat Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



sedang mencari ikan namun tak lama mendatangi Sdr ANANG RASYIDI yang saat itu sedang berjalan, setelah bertemu Terdakwa tersebut berkata "SID TOLONG LAH KAYA APA BANYU BIAR KADA BEGELOMBANG" dan di jawab Sdr ANANG RASYIDI "MUN PIAN MERASA BEGELOMBANG DI LOKASI PIAN AJA, KADA KAWA DITANGATI ORANG MENCIBUK BANYU" setelah itu yang saksi dengar Terdakwa tersebut berkata "HADANGI NYAWA" sambil berjalan ke seberang menuju kerumahnya, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa tersebut berjalan dengan membawa senjata tajam jenis parang menuju ke tempat Sdr ANANG RASYIDI dan sesampainya langsung mencabut senjata tajam tersebut dan masuk ke dalam rumah Sdr ANANG RASYIDI, saat itu posisi saksi sedang berada di WC sedangkan Sdr HAIRUL ANWAR berada ditempat jualan melihat Terdakwa tersebut datang mencari Sdr ANANG RASYIDI;

- Bahwa saat itu saksi mendengar suara gaduh/ribut teriakan "TOLONG.....TOLONG....." didalam rumah Sdr ANANG RASYIDI saat itu saksi bergegas keluar dari WC, ketika itu saksi melihat Sdr ANANG RASYIDI dan Terdakwa tersebut sudah keluar bergumul di depan pelataran dan yang saksi lakukan ketika melihat hal tersebut saksi bersama dengan warga yang lainnya langsung memegang Terdakwa sedangkan warga yang lainnya mencoba merebut parang yang dipegang Terdakwa namun saat itu Terdakwa masih meronta hendak menyerang Terdakwa dengan senjata tajam yang dipegangnya;
- Bahwa saat itu juga tak lama yang Saksi ketahui keluarga atau adik Terdakwa datang dan langsung mengambil senjata tajam yang dipegang Terdakwa, setelah itu saksi pun melepas Terdakwa dan Terdakwa pun langsung meninggalkan tempat kejadian sedangkan Sdr ANANG RASYIDI yang saksi ketahui setelah terluka langsung berlari meminta tolong kepada warga untuk mengantarkannya ke rumah sakit, tak lama setelah kejadian pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Martapura Kota mendatangi tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui diperkirakan hanya masalah membuang air disungai karena Terdakwa merasa terganggu air buangan tersebut bergelombang ketika Terdakwa mencari ikan;
- Bahwa posisi saksi saat itu setelah keluar dari WC Saksi melihat Sdr ANANG RASYIDI sudah dalam keadaan terluka ketika berada di dalam rumah dan Sdr ANANG RASYIDI sempat menendang Terdakwa keluar rumah, diluar pun kembali terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Sdr ANANG RASYIDI yang saat itu sudah bersimbah darah dan saat itu saksi bersama dengan warga mencoba mengamankan Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis parang;
- Bahwa yang saksi ketahui luka yang dialami oleh Sdr ANANG RASYIDI pada kedua tangan/jarinya, yang mana luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa adalah senjata tajam jenis parang, yang mana setelah kejadian tersebut dibuang oleh Terdakwa ke sungai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di toko BRS Breman milik Sdr ANANG RASYIDI di Jl. Breman Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping jembatan Breman, sedangkan nama orang yang Terdakwa aniaya tersebut yaitu Sdr ANANG RASYIDI;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap Sdr ANANG RASYIDI dengan cara Terdakwa melukainya dengan menggunakan parang yang mengakibatkan tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI terluka;
- Bahwa parang yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai, Terdakwa hanya ingin mengancamnya saja dengan menggunakan parang, namun karena parang Terdakwa mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI terluka terkena parang Terdakwa yang dipegangnya;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu sewaktu Terdakwa sedang menjaring ikan di sungai kecil di seberang toko BRS Breman milik Sdr ANANG RASYIDI, orang yang berjualan ikan di toko BRS Breman menimba air dari sungai kecil tersebut sehingga menimbulkan gelombang di air sungai;
- Bahwa akibat gelombang tersebut ikan sepat yang mau Terdakwa jaring menjauh dari jaring Terdakwa, karena hal tersebut kemudian Terdakwa menegur orang yang berjualan ikan agar jangan menimba air saat Terdakwa menjaring ikan dan pada saat itu ada Sdr ANANG RASYIDI dan Terdakwa bilang "SYID TEGURKAN PANG BUHAN PENYEWA BEJUAL IWAK KAYA APA CARANYA SUPAYA JANGAN MENGGANGGU USAHA ORANG DISINI (ORANG YANG MENJARING IKAN), dan dijawab Sdr ANANG RASYIDI "KADA KAWA AE MENAGUR ORANG BEUSAHA" dan Terdakwa bilang "SAMA AKU KADA KAWA JUA MENAGUR ORANG BEUSAHA, CUMA KALO BEUSAHA DISINI JANGAN MERUSAK USAHA ORANG DISINI" dan dijawab Sdr ANANG RASYIDI "KADA, INI TEMPAT-TEMPAT AKU JUA" dan Terdakwa bilang "AMUN KAYA ITU SENGAJA IKAM MAU MERUSAK USAHA DISINI";
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr ANANG RASYIDI cekcok di tempat Terdakwa menjaring ikan kemudian Sdr ANANG RASYIDI kembali ke tokonya dan mengambil parang dan menaruhnya di samping pintu toko, melihat hal tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang dan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



kembali lagi ke toko BRS Breman untuk mengancam Sdr ANANG RASYIDI menggunakan parang, pada saat Terdakwa menodongkan parang Sdr ANANG RASYIDI langsung memegang parang Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh namun parang tetap Terdakwa pegang sehingga tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI terluka dan parang yang Terdakwa pegang berusaha direbut oleh Sdr ANANG RASYIDI dan beberapa orang lainnya namun Terdakwa tetap pertahankan agar tidak lepas, saat itu Terdakwa melihat Sdr ANANG RASYIDI mengambil parang di samping pintu toko dan Terdakwa berhasil berdiri kemudian Sdr ANANG RASYIDI mundur menjauh dan Terdakwa juga kembali ke toko Terdakwa di seberang jalan dan tidak lama datang adik Terdakwa sdr. RAHMADI untuk menolong Terdakwa kemudian datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Martapura Kota dan Terdakwa membuang parang yang Terdakwa bawa ke sungai kecil di belakang toko Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Martapura Kota;

- Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa tersinggung mendengar perkataan Sdr ANANG RASYIDI yang berkata "KADA, INI TEMPAT-TEMPAT AKU JUA" sehingga Terdakwa emosi dan mengambil parang ke rumah Terdakwa dan mengancam Sdr ANANG RASYIDI dan melukai tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah beberapa kali menegur Sdr ANANG RASYIDI karena masalah yang sama namun tidak pernah ditanggapi oleh Sdr ANANG RASYIDI;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan Sdr ANANG RASYIDI mengalami luka sobek di tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila parang yang Terdakwa bawa mengenai orang lain bisa menyebabkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka gores di tangan kiri dan luka memar di punggung sebelah kanan pada saat Terdakwa terjatuh dan berebut parang dengan Sdr ANANG RASYIDI;
- Bahwa situasi pada saat kejadian ramai karena kejadian terjadi di pinggir jalan dan di sekitar tempat tersebut banyak orang yang berjulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr ANANG RASYIDI dianiaya oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di toko BRS Breman milik Sdr ANANG RASYIDI di Jl. Breman Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di samping jembatan Breman, dan orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. AHMAD SYAUQI dan pamannya yaitu sdr KHAIRUL ANWAR yang menyewa toko Sdr ANANG RASYIDI
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita, pada saat Sdr ANANG RASYIDI bertemu Terdakwa yang sedang mencari ikan dengan ANCAU disamping jembatan depan rumahnya dan berkata kepada Sdr ANANG RASY yang saat itu mau membeli buah "PADAH AKAN Sdr SAUKI SUPAYA BANYU KADA BEGELOMBANG" dan Sdr ANANG RASY jawab "TAGUR SAURANG ULUN KADA KAWA MANAGUR BAHWA ITU HAK INYA BEGAWIAN", lalu Sdr ANANG RASYIDI pergi melanjutkan membeli buah meninggalkan Terdakwa yang terus berbicara. Kemudian setelah Sdr ANANG RASYIDI pulang dari membeli buah, Sdr ANANG RASY bertemu lagi Terdakwa dan berkata "KALAU TIDAK MAU KENA GELOMBANG, MA HANCAU NYA DI DEPAN RUMAH IKAM SAURANG" dan Sdr ANANG RASYIDI pun berlalu meninggalkan Terdakwa yang masih diseberang toko Sdr ANANG RASYIDI mencari ikan
- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr ANANG RASYIDI sedang didepan rumah sambil membuka pintu depan samping toko Sdr ANANG RASYIDI, Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



tanpa berkata apapun langsung membacok Sdr ANANG RASYIDI dan mengayunkan senjata tajam jenis parang Lantik menggunakan tangan kanannya menuju sasaran kepala Sdr ANANG RASYIDI dalam keadaan posisi berdiri, setelah Sdr ANANG RASYIDI menangkap parang bagian bawahnya dengan tangan kiri sambil Sdr ANANG RASYIDI dorong keluar rumah, lalu Sdr ANANG RASYIDI pegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Sdr ANANG RASYIDI sambil tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI masih memegang parang dan Sdr ANANG RASYIDI jatuhkan Terdakwa diteras depan dan Sdr ANANG RASYIDI pun ikut menindih Terdakwa yang jatuh terlentang, lalu Sdr ANANG RASYIDI mengambil parang Terdakwa kemudian Sdr ANANG RASYIDI bengkokkan menjadi huruf U yang masih ditangan kanan Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa masih mau menampar Sdr ANANG RASYIDI lalu Sdr ANANG RASYIDI kunci dengan tangan kanan Sdr ANANG RASYIDI sambil menindih/mengunci bagian tubuh lainnya lalu Sdr ANANG RASYIDI berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk memegang Terdakwa yang masih mengamuk

- Bahwa kemudian Sdr ANANG RASYIDI diantar ke RS RATU ZALECHA dalam keadaan bersimbah darah dan kemudian adik kandung Sdr ANANG RASYIDI, Sdr ANANG SUPIAN melaporkan kejadian ke Polsek Martapura Kota
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah Sdr ANANG RASYIDI dianiaya oleh Terdakwa, Sdr ANANG RASYIDI mengalami luka tajam pada ibu jari tangan kiri, lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri dan terdapat luka tajam pada telapak tangan kiri sepanjang + 10 cm memotong tendon dan syaraf, luka gores di bagian bahu sebelah kiri sepanjang 10 cm, luka gores diperut depan atas pusar sepanjang 3 cm dan telapak tangan kiri Sdr ANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIDI masih bengkok dan diperban serta semua jari belum bisa digerakkan sama sekali

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **Rahmani Bin (Alm) Basrani** yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai penganiayaan tersebut, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka

Menimbang, pula bahwa unsur "dengan sengaja" tidak secara eksplisit diredaksionalkan dalam unsur dari Penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur "kesengajaan" atau "dengan maksud". Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum yaitu : maksud sebagai tujuan, kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita, pada saat Sdr ANANG RASYIDI bertemu Terdakwa yang sedang mencari ikan dengan ANCAU disamping jembatan depan rumahnya dan berkata kepada Sdr ANANG RASYIDI yang saat itu mau membeli buah "PADAH AKAN Sdr SAUKI SUPAYA BANYU KADA BEGELOMBANG" dan Sdr ANANG RASYIDI jawab "TAGUR SAURANG ULUN KADA KAWA MANAGUR BAHWA ITU HAK INYA BEGAWIAN", lalu Sdr ANANG RASYIDI pergi melanjutkan membeli buah meninggalkan Terdakwa yang terus berbicara. Kemudian setelah Sdr ANANG RASYIDI pulang dari membeli buah, Sdr ANANG RASYIDI bertemu lagi Terdakwa dan berkata "KALAU TIDAK MAU KENA GELOMBANG, MA HANCAU NYA DI DEPAN RUMAH IKAM SAURANG" dan Sdr ANANG RASYIDI pun berlalu meninggalkan Terdakwa yang masih diseberang toko Sdr ANANG RASYIDI mencari ikan, selanjutnya pada saat Sdr ANANG RASYIDI sedang didepan rumah sambil membuka pintu depan samping toko Sdr ANANG

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYIDI, Terdakwa tanpa berkata apapun langsung membacok Sdr ANANG RASYIDI dan mengayunkan senjata tajam jenis parang Lantik menggunakan tangan kanannya menuju sasaran kepala Sdr ANANG RASYIDI dalam keadaan posisi berdiri, setelah Sdr ANANG RASYIDI menangkap parang bagian bawahnya dengan tangan kiri sambil Sdr ANANG RASYIDI dorong keluar rumah, lalu Sdr ANANG RASYIDI pegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan Sdr ANANG RASYIDI sambil tangan kiri Sdr ANANG RASYIDI masih memegang parang dan Sdr ANANG RASYIDI jatuhkan Terdakwa diteras depan dan Sdr ANANG RASYIDI pun ikut menindih Terdakwa yang jatuh terlentang, lalu Sdr ANANG RASYIDI mengambil parang Terdakwa kemudian Sdr ANANG RASYIDI bengkokkan menjadi huruf U yang masih ditangan kanan Terdakwa, namun tangan kiri Terdakwa masih mau menampar Sdr ANANG RASYIDI lalu Sdr ANANG RASYIDI kunci dengan tangan kanan Sdr ANANG RASYIDI sambil menindih/ mengunci bagian tubuh lainnya lalu Sdr ANANG RASYIDI berteriak minta tolong kepada warga sekitar untuk memegang Terdakwa yang masih mengamuk, kemudian Sdr ANANG RASYIDI diantar ke RS RATU ZALECHA dalam keadaan bersimbah darah dan kemudian adik kandung Sdr ANANG RASYIDI, Sdr ANANG SUPIAN melaporkan kejadian ke Polsek Martapura Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat
- Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



- Gugur atau matinya kandungan seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Sdr ANANG RASYIDI mengalami luka berat, sesuai dengan Visum et Refertum Nomor : 353 / 012 / MR / III / 2022 tanggal 05 april 2022 yang ditanda tangani oleh dr. WARIH ANGGORO MUSTAQIM,Sp.OT dengan kesimpulan bahwa lelaki yang bernama ANANG RASYIDI Bin (Alm) H.AMRI mengalami luka; Terdapat luka tajam pada ibu jari tangan kiri, lipatan tangan kiri, jari manis kiri dan jari kelingking kiri; Terdapat luka tajam pada telapak kiri sepanjang lebih kurang sepuluh centimeter memotong tendon dan syaraf; luka tersebut mengakibatkan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan luka berat, dan jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Sdr ANANG RASYIDI mengalami luka parah dibagian telapak tangan sebelah kiri, sehingga atas kejadian tersebut Sdr ANANG RASYIDI tidak bisa beraktifitas secara normal, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sangat jelas luka tersebut dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketahui secara nalar dengan keinsyafan kepastian bahwa perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas sudah pasti akan menimbulkan rasa sakit terhadap Sdr ANANG RASYIDI dan hal tersebut dapat menimbulkan luka berat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



mengakibatkan luka berat”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyebabkan Sdr ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI mengalami luka dan cacat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Belum ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan Sdr ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI;
- Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada Sdr ANANG RASYIDI Alias RASYID Bin (Alm) H. AMRI

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmani Bin (Alm) Basrani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Masye Kumaunang, SH., sebagai Hakim Ketua Arief Mahardika, SH., GT. Risna Mariana, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah SE, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bayu Indra

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan
Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Mahardika, SH

Masye Kumaunang, SH

GT. Risna Mariana, SH

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah SE, SH, MH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)